

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Standar Penyusunan Renstra

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Gubernur tentang TUPOKSI
2. SK JFU
3. Uraian Tugas JFU
4. Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Kepala Pelaksanan Menginstruksikan Sekretaris untuk menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sekretaris Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Kepala Sub Bagian Program menerima, menelaah, memberikan petunjuk kepada JFU untuk Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- d. JFU menginventarisir dan Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Program
- e. menerima, Menelaah, Mengoreksi dan membubuhi paraf dan Tandatangan kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- f. menerima, Menelaah, Mengoreksi dan membubuhi paraf kemudian menyampaikan kepada Kepala Pelaksana untuk di tandatangi dan di sahkan
- g. menerima, Menelaah, Mengoreksi dan kemudian menandatangani Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen RENSTRA dikirim BAPPEDA Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

Email : programbpbdsulteng@gmail.com

Hp/Wa 081341262882